



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK
ANAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
 - c. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44235);
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsure eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

RAD Pengembangan KLA di Kabupaten Kutai Barat bertujuan untuk membangun pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Kutai Barat

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN KLA Pasal 3

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB IV
HAK ANAK DALAM KONVENSI HAK ANAK
Pasal 4

RAD Pengembangan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan :
 - a. hak atas identitas.
 - b. hak perlindungan identitas.
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat.
 - d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama.
 - e. hak bernegosiasi dan berkumpul secara damai.
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi.
 - g. hak akses informasi yang layak.
 - h. hak bebas hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua.
 - b. anak yang terpisah dari orang tua.
 - c. reunifikasi.
 - d. pemindahan anak secara illegal.
 - e. dukungan kesejahteraan bagi anak.
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga.
 - g. pengangkatan/adopsi anak.
 - h. tinjauan penempatan secara berkala.
 - i. kekerasan dan penelantaran.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
 - a. anak penyandang disabilitas.
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan.
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan.
 - d. standard hidup.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :
 - a. pendidikan.
 - b. tujuan pendidikan.
 - c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.
5. Perlindungan Khusus :
 - a. Anak dalam situasi darurat.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi.
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 5

Strategi Pengembangan KLA di Daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB V PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Pengembangan KLA di Kabupaten Kutai Barat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Bottom-up.

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat Banjar/Lingkungan yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat di Tingkat Banjar/Lingkungan tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif Kabupaten kutai Barat menuju kabupaten layak anak untuk merealisasikan “Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Barat”.

2. Pendekatan Top-down.

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Pendekatan Kombinasi.

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten Kutai Barat. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, banjar/lingkungan, atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi Bali dan Kabupaten Kutai Barat.

BAB VI TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan KLA di Kabupaten Kutai Barat yang efektif dan efisien, maka pendekatan KLA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA yang meliputi:

- a. Persiapan:
 1. Komitmen.
 2. Pembentukan Gugus Tugas KLA.
 3. Pengumpulan Data Dasar.
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB VII GUGUS TUGAS KLA

Pasal 8

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TUGAS POKOK KLA

Pasal 9

- (1) Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA.
- (2) Menyusun RAD KLA.
- (3) Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA.
- (4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD-KLA.
- (5) Melakukan Evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA.
- (6) Membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di Tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- d. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Kutai Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 12

Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan dan desa dalam pengembangan KLA;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA;
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten Kutai Barat dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Kutai Barat;

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 16

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Kutai Barat menyampaikan kepada Bupati Kutai Barat;
- b. Bupati Kutai Barat menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Agustus 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 33

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK
ANAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT

I. UMUM.

Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak azasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal.

Persoalan anak mencakup hal yang sangat kompleks, namun pada kondisi saat ini permasalahan yang masih cukup menonjol antara lain adalah:

- pertama*, belum semua anak mempunyai akte kelahiran;
- kedua*, belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik.
- ketiga*, belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai;
- keempat*, belum semua anak mempunyai kesehatan yang optimal;
- kelima*, belum semua anak-anak dalam daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Kabupaten Kutai Barat bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak tahun 2008. Sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan dikabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan oleh Kabupaten Kutai Barat yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Barat terus berkembang dari tahun ke tahun. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kutai Barat.

Sebagaimana tersurat dalam Visi Kabupaten Kutai Barat yaitu terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seuruh wilayah Kutai Barat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah dan murah.
4. Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
5. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu.
6. Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa dan gotong royong.
7. Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative action*) terhadap anak untuk memenuhi hak-haknya. Tindakan ini perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistimatis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumberdaya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kabupaten Kutai Barat, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Merencanakan tahun 2017 menginisiasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *World Fit for Children* (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA sangat perlu dikembangkan dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di seluruh

Kabupaten Kutai Barat sehingga akan terwujud Kabupaten Kutai Barat yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Angka 1

Huruf a

- Memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Kutai Barat tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya);
- menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis;
- melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Angka 2

Huruf a

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara,

contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Angka 3

Huruf a

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

Huruf d

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Angka 4

Huruf a

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal serta mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Huruf b

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan

kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Angka 5

Huruf a

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Contoh :

- Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Kutai Barat yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-

anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya. Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 4 (empat) klaster hak anak tersebut adalah:

- Non Diskriminasi yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- Kepentingan Terbaik bagi Anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- Penghargaan terhadap Pandangan Anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Komitmen merupakan dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten Kutai Barat untuk menjadikan Kutai Barat menjadi KLA. Komitmen dapat dituangkan ke dalam Produk Hukum Daerah untuk menjada agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya desakan atau keperluan sesaat saja.

Angka 2

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

Angka 3

Data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Kutai Barat disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk :

- Menentukan fokus program;
- Menyusun kegiatan prioritas;
- Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah;
- Menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama universitas atau lembaga riset lainnya.

Huruf b

Perencanaan terdiri dari penyusunan RAD pengembangan KLA yang berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan

dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

Huruf c

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak. Di Dalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Huruf d

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai :

- hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
- pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
- pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Huruf e

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai :

- hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA.
- evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen.
- evaluasi dilakukan setiap tahun.
- evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota.

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

Huruf f

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10